



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No. 34 Bandung 402117 Jawa Barat
Telp. (022) 7217487- (022) 7217663 Fax. (022) 7217587-7217663

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 503 / 781 - DPMPTSP

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, kedisiplinan, kinerja serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur sipil negara dan abdi masyarakat maka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung perlu adanya kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kode etik pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana (*Business Process*);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan...

20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 767 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

KEDUA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu, dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- d. menjaga nama baik Korps Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- e. memiliki integritas tinggi dan tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang, serta tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan pelayanan perizinan;
- f. tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan;

g. saling...

- g. saling menghormati, mampu bekerja sama, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang harmonis sesama pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- h. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- i. senantiasa berpikir positif, kreatif, responsif, dan inovatif untuk kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas;
- j. profesionalisme dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung.


- KETIGA** : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib menjadi pedoman seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
- KEEMPAT** : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibacakan setiap apel pembinaan pegawai.
- KELIMA** : Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan dengan pengawasan melekat secara berjenjang.
- KEENAM** : Dalam hal penegakan Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dibentuk majelis Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- KETUJUH** : Pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN...

- KEDELAPAN : Bagi pegawai yang bekerja dan berperilaku baik maka akan diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,



Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002